



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



The Role of the Attorney General's Office in the Enforcement of Criminal Law on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (A Case Study of Maritime Conflicts in Indonesia's Exclusive Economic Zone)

Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Studi Kasus Konflik Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

Noni Sitirahmah, Mayla Putri Dini

HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNIVERSITAS BAKRIE

Article Info

Corresponding Author:

Noni Sitirahmah

Mayla Putri Dini

✉ nonisitirahmah1@gmail.com

maylahputrih9758@gmail.com

History:

Submitted: 16-09-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 02-12-2025

Keywords:

Indonesian Attorney General's Office, International Maritime Law, IUU Fishing, Realism Theory, Maritime Law Enforcement.

Kata Kunci:

Kejaksaan Republik Indonesia, Hukum Laut Indonesia, IUU Fishing, Teori Realisme, Penegakan Hukum.

Abstract

This study examines legal and sovereignty issues arising from the practice of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). Such activities pose serious challenges to Indonesia's sovereignty and maritime law enforcement. The main problems lie in weak inter-agency coordination and the limited academic focus on the role of the Prosecutor's Office. Using a qualitative method with a juridical-normative approach, this research analyzes national and international legal documents, as well as case studies of the 2020 North Natuna Sea incident and the 2022 arrest of Vietnamese vessels. The findings reveal overlapping authority among the Indonesian Navy, the National Police, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Prosecutor's Office, undermining law enforcement effectiveness. The study recommends institutional reform, integrated protocols, and capacity building for public prosecutors in maritime affairs.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dan kedaulatan akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Aktivitas ini menimbulkan tantangan serius bagi kedaulatan dan penegakan hukum maritim. Permasalahan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya kajian mengenai peran Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum nasional dan internasional, serta studi kasus insiden Laut Natuna Utara 2020 dan penangkapan kapal Vietnam 2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, Kepolisian, KKP, Bakamla, dan Kejaksaan yang melemahkan efektivitas hukum. Analisis teori Realisme menegaskan bahwa keputusan Kejaksaan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga strategis dalam diplomasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan, protokol terpadu, dan peningkatan kapasitas penuntut umum di bidang maritim.



Copyright © 2025 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik maritim internasional telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hubungan antarnegara di era globalisasi. Di balik cakrawala yang luas, terdapat berbagai masalah yang mencangkup pelanggaran batasan wilayah, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), serta hadirnya kapal-kapal asing tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Masalah-masalah ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga menuntut respon yang signifikan dari perspektif hukum, baik internasional maupun nasional¹. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang pantai yang mencapai 108.000 km dan area laut yang sangat luas². Namun, lokasi strategis tersebut juga membuat Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran maritim.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa praktik IUU *Fishing* oleh kapal asing tetap berlangsung di beberapa lokasi perbatasan, seperti laut Natuna Utara dan laut Arafura. Aktivitas ini bukan hanya mengancam keberlangsungan sumber daya laut, tetapi juga merugikan perekonomian negara dan melanggar kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah maritim, pendekatan yang selama ini dominan dilakukan adalah operasi militer oleh TNI AL atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bakamla KKP). Namun, dalam konteks penyelesaian masalah secara hukum, peranan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut masih kurang mendapat perhatian dari sisi akademik maupun kebijakan. Padahal, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

¹ Mercedes Rosello, "Regional Fishery Management Organisation Measures and the Imposition of Criminal and Administrative Sanctions in Respect of High Seas Fishing," *Marine Policy* 144 (2022): 105213.

² Anton Nugroho, Okol Sri Suharyo, and Abdul Rahman, "The Development of Indonesian Maritime Potential and Prospects towards a World Maritime Axis," in *STTAL POSTGRADUATE-INTERNATIONAL CONFERENCE*, vol. 4, 2020.

cara penyelesaian suatu pelanggaran di wilayah maritim, apakah harus ditangani secara pidana, administratif, atau melalui diplomasi³.

Dalam kasus IUU *Fishing* yang melibatkan pelaku lintas negara (Transnasional), seperti kapal dari Vietnam, Tiongkok dan Filipina yang ditangkap di wilayah ZEE Indonesia, sering terjadi dilema dalam penanganannya. Di satu sisi, pendekatan hukum pidana bisa memberikan efek jera dan menjaga integritas hukum nasional. Namun, di sisi lain, pendekatan hukum terhadap warga negara asing menimbulkan reaksi diplomatik dari negara asal pelaku, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih cermat dan strategis⁴. Dalam konteks inilah, peran Kejaksaan sangat penting sebagai “jembatan” antara penegakan hukum dan diplomasi internasional. Menekankan bahwa dalam penanganan kejahatan perikanan lintas batas, terdapat pergeseran paradigma dari sekedar pelanggaran administrasi ke arah kriminalisasi⁵. Negara-negara dalam Uni Eropa, misalnya telah menetapkan IUU *Fishing* sebagai tindak pidana yang dapat dituntut melalui pengadilan, bahkan hingga tingkat tertinggi seperti Mahkamah Agung.

Hal ini menandai pentingnya peran lembaga penuntut dalam sistem hukum laut internasional. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai kesulitan dalam membangun kerangka hukum dan institusi yang kokoh. Salah satu kendala utama adalah kurangnya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara penegak hukum seperti TNI, Polri, dan KKP serta otoritas diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri dan lembaga penuntutan, yaitu Kejaksaan. Akibatnya, banyak kasus IUU *Fishing* yang berakhir dihentikan atau diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, dengan mempertimbangkan hubungan bilateral⁶.

Selain itu, fenomena *forum shopping* atau pemilihan forum penyelesaian perkara oleh negara-negara berdaulat yang terlibat dalam konflik maritim, berfungsi sebagai

³ Andrea A Stefanus and John A E Vervaele, “Fishy Business: Regulatory and Enforcement Challenges of Transnational Organised IUU Fishing Crimes,” *Trends in Organized Crime* 24, no. 4 (2021): 581–604.

⁴ Teresa Fajardo, “To Criminalise or Not to Criminalise IUU Fishing: The EU’s Choice,” *Marine Policy* 144 (2022): 105212.

⁵ Mercedes Rosello, “Cooperation and Unregulated Fishing: Interactions between Customary International Law, and the European Union IUU Fishing Regulation,” *Marine Policy* 84 (2017): 306–12.

⁶ Amanda Hsiao, “Opportunities for Fisheries Enforcement Cooperation in the South China Sea,” *Marine Policy* 121 (2020): 103569.

bukti sifat rumit yurisdiksi dalam ranah hukum laut. Dalam keadaan seperti itu, peran jaksa memiliki arti penting dalam memutuskan apakah suatu kasus harus diarahkan ke pengadilan nasional, arbitrase internasional, atau bahkan hanya dilaporkan sebagai pelanggaran administratif⁷. Dari perspektif hukum pidana internasional, IUU *Fishing* dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisir karena melibatkan jaringan lintas negara, termasuk penggunaan dokumen palsu, praktik perbudakan modern dan penyusunan terhadap aparat lokal⁸. Akibatnya, tanggapan terhadap pelanggaran semacam itu memerlukan lebih dari sekadar pengawasan dan penghancuran kapal, Hal itu menuntut kerangka hukum yang koheren dan akuntabel di mana jaksa diantisipasi untuk mengambil peran yang unggul. Selain itu, dalam konteks globalisasi hukum, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum di ruang sidang tetapi juga sebagai peserta penting dalam arena diplomasi hukum.

Dalam kasus tertentu, seperti insiden tahun 2020 di Laut Natuna Utara, keputusan jaksa untuk memulai atau menghentikan proses hukum terhadap kapal asing dapat secara signifikan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, peran Jaksa dalam sengketa maritim melampaui pertimbangan hukum dan terjalin dengan strategi kebijakan luar negeri⁹. Sayangnya, peran penting ini masih belum cukup dieksplorasi dalam wacana akademis Indonesia. Penelitian yang berlaku cenderung menekankan kontribusi TNI, Badan Keamanan Maritim (Bakamla), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukum) dalam penegakan hukum maritim. Ini menyoroti kekosongan penting dalam penelitian, menggarisbawahi perlunya penyelidikan komprehensif terhadap peran penuntut dalam mengatasi konflik maritim, terutama dalam kerangka yurisprudensi pidana nasional dan hubungan internasional¹⁰.

Dengan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana Kejaksaan harus melaksanakan tugasnya dalam menangani pelanggaran hukum maritim internasional, meliputi metodologi investigasi, pendekatan hukum

⁷ Denzil G M Miller and Elise Clark, "Promoting Responsible Harvesting by Mitigating IUU Fishing: A Three-Block and OODA Construct?," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 8, no. 1 (2016): 3–42.

⁸ Don Liddick, "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing," *Trends in Organized Crime* 17, no. 4 (2014): 290–312.

⁹ M Rezaul Karim Chowdhury, Saharuddin Abdul Hamid, and Nurul Haqimin Mohd Salleh, "Maritime Dispute Resolution: Understanding Adequacy of UNCLOS: A Systematic Review," *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 2024, 1–22.

¹⁰ Yiping Gou and Cuibai Yang, "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight

terhadap pelanggar asing, dan fungsi jaksa dalam upaya menyelesaikan perselisihan melalui sarana diplomatik. Penyelidikan ini juga memiliki relevansi yang cukup besar dalam kerangka aspirasi Indonesia yang lebih luas untuk model pengembangan hukum maritim yang lebih adil, berdaulat, dan diakui secara internasional.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai dasar pembahasan dan analisis. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hukum maritim Indonesia dalam menghadapi praktik IUU *Fishing* di ZEE. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut teknis penindakan, tetapi juga hambatan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kebijakan serta upaya menjaga kedaulatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana tantangan penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta hambatan struktural dan kelembagaan yang memengaruhi upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana maritim lintas batas di ZEE. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan norma hukum nasional maupun internasional, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang diperkaya dengan studi kasus insiden Laut Natuna Utara 2020 dan penangkapan kapal Vietnam 2022. Seluruh data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, laporan resmi KKP, Bakamla, Kejaksaan, serta pemberitaan media terkait IUU Fishing di ZEE Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis isi untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan dan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema peran Kejaksaan,

hambatan struktural, serta pertimbangan diplomatik, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori Realisme dan Teori Hukum Internasional untuk menyingkap hubungan antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan.

B. PEMBAHASAN

1.1. Konteks Sengketa Laut dan Tantangan Penegakan Hukum

Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan hukum maritim akibat luasnya wilayah laut dan posisi strategis ZEE. Konflik muncul terutama karena tumpang tindih klaim yurisdiksi dengan negara lain, aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, serta lemahnya koordinasi antarlembaga¹¹. Insiden di Laut Natuna Utara, misalnya, memperlihatkan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok terkait klaim *nine-dash line* yang bertentangan dengan UNCLOS 1982¹². Aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga menimbulkan friksi diplomatik regional. Meski langkah tegas seperti penenggelaman kapal oleh pemerintah dianggap efektif memberi efek jera, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam hubungan antarnegara.

Di sisi lain, penegakan hukum maritim menghadapi tantangan teknis, seperti pembuktian di laut lepas, perlindungan awak kapal, serta perbedaan interpretasi kewenangan antara TNI AL dan penyidik sipil. Hal ini sering menghambat proses hukum hingga vonis di pengadilan, tumpang tindih otoritas dalam penegakan hukum laut di Asia Tenggara memperlemah konsistensi penyelesaian perkara dan berpotensi memunculkan konflik yurisdiksi¹³. Di tingkat internasional, penangkapan kapal asing juga kerap dipandang negara asal sebagai pelanggaran kedaulatan, meski Indonesia berhak menegakkan hukum di ZEE-nya sesuai UNCLOS. Oleh karena itu, diplomasi maritim harus berjalan seiring dengan penegakan hukum agar tidak menimbulkan eskalasi konflik¹⁴.

¹¹ Marliani Marliani, "Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea," 2024.

¹² Suhanto Suhanto and Ayunita Adi Putri, "Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020," *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 48-56. Nine Dash Line (Garis Sembilan Putus) adalah klaim wilayah laut yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China) di Laut Cina Selatan. Garis ini berbentuk seperti sembilan garis putus-putus (dash) yang membentuk kurva menyerupai lidah naga, mencakup hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan.

¹³ Robin Warner, "Jurisdictional Issues for Navies Involved in Enforcing Multilateral Regimes beyond National Jurisdiction," *The International Journal of Marine and Coastal Law* 14, no. 3 (1999): 321-32.

¹⁴ Md Saiful Karim and Alexander Proelss, "Maritime Law Enforcement in the Era of Autonomous Ships: Use of Force and Safeguards," in *Maritime Autonomous Vehicles and International Law* (Routledge,

Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai penuntut umum yang menentukan kelanjutan perkara pelanggaran maritim ke pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang penuntutan. Sementara itu, ketentuan mengenai pengelolaan dan penegakan hukum di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). memberi dasar hukum yang kuat bagi Kejaksaan untuk menangani kasus IUU Fishing. Keputusan jaksa tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga implikasi ekonomi dan diplomatik¹⁵. Data menunjukkan, sepanjang 2020–2022 Kejaksaan menangani ratusan kapal asing pelaku IUU Fishing, terutama dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Namun, tidak semua kasus berakhir di pengadilan karena adanya intervensi diplomatik dan potensi dampak negatif pada hubungan bilateral¹⁶.

Namun, peran Kejaksaan tidak lepas dari dilema antara kepastian hukum dan stabilitas politik. Dalam beberapa kasus, jaksa memilih penyelesaian administratif atau pelepasan kapal karena dinilai lebih kondusif secara diplomatik, meski dapat mengurangi efek jera. Selain itu, tindakan eksekutorial seperti penenggelaman kapal juga menimbulkan kontroversi, baik dari negara asal kapal maupun komunitas internasional. Untuk itu, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, harmonisasi regulasi dengan UNCLOS 1982, serta peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus lintas batas diperlukan agar penegakan hukum maritim Indonesia lebih konsisten dan berimbang. Pendekatan ini penting untuk menegaskan kedaulatan sekaligus menjaga hubungan diplomatik di kawasan¹⁷.

¹⁵ Karim and Proelss.

¹⁶ Widya Salsabila Nasith, "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022" (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ..., n.d.).

¹⁷ Nurwidya Kusma Wardhani and Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dan Overfishing Sumberdaya Perikanan:(Dalam Aspek Pertahanan Negara)," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum*

Kejaksaan berperan krusial dalam mengonstruksi IUU Fishing sebagai delik pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif. Melalui penerapan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaku *illegal fishing* termasuk kapal asing dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 20 miliar¹⁸. Penegakan pidana ini menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sebagai bagian dari supremasi hukum atas sumber daya laut Indonesia. Oleh karena itu, keputusan Kejaksaan untuk memilih penuntutan pidana ketimbang penyelesaian administratif atau diplomatik mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterpastian hukum¹⁹.

1.2. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

Permasalahan dalam penegakan hukum laut di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kendala struktural dan kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah terjadinya fragmentasi kewenangan antara berbagai institusi penegak hukum seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kejaksaan. Bukannya memperkuat kolaborasi, tumpang tindih tugas antar lembaga tersebut justru memperbesar konflik kewenangan dan memperkuat ego sektoral masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut menjadi tidak efisien, kurang terkoordinasi, dan sering kali menimbulkan gesekan antar lembaga²⁰.

Dalam praktiknya, ketidaksepahaman tentang siapa pihak yang berhak melakukan penyidikan atau penahanan terhadap kapal pelaku IUU *Fishing* seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum. Lebih lanjut, hambatan kelembagaan juga mencakup minimnya jaksa yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum kelautan. Di banyak daerah pesisir atau pengadilan yang berdekatan dengan wilayah perairan, masih ditemukan kekurangan tenaga jaksa yang memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek teknis pelanggaran hukum laut, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ketentuan UNCLOS, serta peraturan perikanan lintas batas. Keterbatasan ini sering kali berdampak pada penghentian perkara atau lemahnya posisi penuntutan di pengadilan, karena jaksa

¹⁸ Wardhani and Triadi.

¹⁹ Magister Hukum Udayana, "Magister Hukum Udayana," n.d.

²⁰ Muhammad Ridha Iswardhana, Wibawa Adi, and Hidayat Chusnul Chotimah, "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*

tidak mampu membuktikan secara tepat pelanggaran yang bersifat lintas yurisdiksi²¹. Upaya peningkatan kapasitas jaksa di bidang maritim masih sangat terbatas, padahal dinamika hukum laut semakin rumit, apalagi ketika berhadapan dengan kapal asing yang menyembunyikan identitas melalui bendera palsu atau melintas di zona abu-abu yurisdiksi.

Di samping itu, hingga kini Indonesia belum memiliki prosedur tetap atau pedoman nasional yang menyatukan tata cara penanganan pelanggaran hukum laut lintas instansi. Ketiadaan standar operasional ini menyebabkan setiap lembaga menafsirkan ketentuan hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebagai contoh, KKP cenderung fokus pada aspek pengelolaan sumber daya perikanan, sedangkan TNI AL menekankan isu kedaulatan dan pertahanan. Situasi ini menjadikan koordinasi antar institusi sering bersifat tidak resmi, temporer, dan tergantung pada faktor-faktor lokal seperti otoritas setempat atau insiden tertentu²². Kurangnya sistem informasi dan protokol yang terintegrasi ini berpotensi menimbulkan prosedur cacat dan kegagalan dalam proses penegakan hukum. Upaya untuk membentuk lembaga koordinatif maritim nasional sebenarnya sudah diajukan, namun pelaksanaannya belum efektif hingga saat ini. Padahal, kompleksitas penegakan hukum laut Indonesia membutuhkan kerangka kerja yang melibatkan aspek hukum domestik, hukum laut internasional, serta pertimbangan strategis seperti keamanan dan diplomasi.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik Illegal, IUU *Fishing* di ZEE Indonesia terletak pada tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kapasitas Kejaksaan dalam menangani kasus maritim lintas batas. Fragmentasi kewenangan menjadi isu krusial karena TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kejaksaan memiliki mandat masing-masing, namun perbedaan persepsi dan ego sektoral justru

²¹ Nabila Islamiati Pasha, Aldo Yonatan Octavian, and Univesitas Brawijaya, "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia," *ALSA Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2020): 109–32.

²² Muh Khozinatul Asror and Elisabeth Septin Puspoayu, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi

menimbulkan ketidakpastian prosedur. Situasi ini sering memperlambat proses hukum hingga berakhir pada penghentian perkara, sehingga mengurangi efek jera dan menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak konsisten dalam melindungi kedaulatan lautnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Kejaksaan juga memperburuk kondisi. Banyak jaksa di daerah pesisir belum menguasai aspek teknis hukum laut, seperti ketentuan UNCLOS 1982 dan kejahatan perikanan transnasional, sehingga posisi penuntutan di pengadilan menjadi lemah ketika berhadapan dengan kasus lintas yurisdiksi.

Di sisi lain, dimensi diplomasi turut memperumit situasi. Penegakan hukum pidana terhadap kapal asing seringkali memicu ketegangan dengan negara asal, sehingga tidak jarang kasus berakhir melalui penyelesaian administratif atau pelepasan kapal demi menjaga hubungan bilateral. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan stabilitas politik luar negeri, yang menempatkan Kejaksaan pada posisi strategis sebagai penghubung antara penegakan hukum dan diplomasi maritim. Lebih jauh, belum adanya protokol kerja terpadu yang mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara membuat setiap lembaga menafsirkan aturan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara kerap tidak konsisten. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini bukan hanya sebatas praktik IUU Fishing, tetapi juga mencakup hambatan struktural, kelembagaan, dan diplomasi. Situasi ini menuntut reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyusunan protokol terpadu agar Kejaksaan dapat berfungsi optimal sebagai garda hukum sekaligus instrumen diplomasi negara dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kelembagaan serta peningkatan kapasitas jaksa bidang maritim agar supremasi hukum dapat dijaga di wilayah laut nasional. Pemerintah perlu segera merumuskan protokol terpadu yang melibatkan seluruh tahapan penanganan perkara dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi secara komprehensif dan terkoordinasi²³. Hambatan ini semakin kompleks ketika penegakan hukum melibatkan wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan, di mana infrastruktur hukum dan fasilitas penyimpanan barang bukti seperti kapal sangat terbatas. Kondisi ini sering mengakibatkan kapal hasil tangkapan rusak atau hilang sebelum proses hukum selesai, sehingga melemahkan posisi penuntutan.

1.3. Analisis melalui Teori dan Hukum Internasional

Teori realisme adalah salah satu paradigma yang paling berpengaruh dalam studi hubungan internasional, yang berasal dari pemahaman bahwa sistem internasional adalah anarkis yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang menetapkan aturan perilaku negara secara mutlak²⁴. Dalam perspektif ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang rasional, bertindak untuk melindungi kepentingan nasional, mempertahankan kedaulatan, dan memperkuat keamanan serta kekuatan melalui berbagai mekanisme, termasuk hukum.

Realisme meyakini bahwa terjadi konflik antara negara adalah suatu hal yang pasti dalam dinamika internasional, terutama dalam persaingan untuk mendapatkan pengaruh atas wilayah strategis dan sumber daya alam yang berharga. Oleh sebab itu, setiap negara akan selalu berupaya memperluas pengendalian terhadap wilayah-wilayah penting demi mempertahankan posisinya dalam sistem internasional yang penuh kompetisi²⁵. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan realisme dapat diterapkan untuk menguraikan bagaimana dan mengapa negara dalam hal ini Indonesia memanfaatkan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam menghadapi konflik maritim. Perselisihan wilayah laut, kegiatan *IUU fishing*, serta kehadiran kapal asing di ZEE Indonesia adalah contoh nyata dari konflik kepentingan antarnegara yang dapat berujung pada ketegangan diplomatik dan ancaman terhadap kedaulatan.

Dalam keadaan ini, Kejaksaan berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana hukum domestik, tetapi sebagai representasi negara untuk menegaskan yurisdiksi dan memberikan sinyal tegas terkait pelanggaran hukum di laut. Keputusan-keputusan strategis jaksa, apakah itu melanjutkan proses pidana, menghentikan penuntutan, atau memilih jalur administratif, merefleksikan kalkulasi realistis negara dalam hal politik luar negeri, hubungan bilateral, dan kekuatan hukum yang dapat dimanfaatkan secara efisien di tingkat internasional. Karena itu, paradigma realisme sangat relevan dalam penelitian ini karena dapat menangkap kenyataan bahwa penegakan hukum dalam konflik maritim

tidak berada dalam ruang hukum yang terpisah, melainkan terikat pada pertimbangan strategis negara.

Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dimensi yuridis normatif dari peran Kejaksaan, tetapi juga menekankan bagaimana hukum pidana diterapkan sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Dalam konteks ini, realisme memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bahwa tindakan hukum termasuk oleh lembaga Kejaksaan adalah bagian dari strategi kekuasaan negara untuk menjaga kedaulatan, memperkuat posisi diplomatik, dan tetap mempertahankan kepentingan nasional di kancah global yang penuh dengan konflik dan persaingan.

Pendekatan realisme ini juga dapat dikombinasikan dengan perspektif hukum internasional publik yang menekankan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan prinsip yurisdiksi. Dalam kasus pelanggaran ZEE, Indonesia memanfaatkan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) membahas tentang penegakan hukum oleh negara pantai di ZEE. Untuk menegakkan hukum perikanan, sekaligus menggunakan forum internasional seperti ASEAN dan IORA untuk memperkuat legitimasi tindakannya²⁶. Kombinasi pendekatan realis dan hukum internasional ini memungkinkan Kejaksaan bertindak tegas tanpa mengabaikan kepentingan diplomasi. Secara konkret, hal ini tampak dalam kasus penenggelaman kapal asing yang dilakukan Indonesia pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014–2019). Kebijakan tersebut merefleksikan logika realisme karena negara menggunakan hukum pidana nasional untuk menunjukkan kekuatan dan melindungi kepentingan strategisnya, yaitu sumber daya laut. Di sisi lain, Indonesia tetap merujuk pada UNCLOS agar tindakannya memperoleh legitimasi hukum internasional²⁷. Contoh lainnya adalah konflik perairan Natuna dengan Tiongkok, di mana Indonesia mengerahkan aparat penegak hukum dan militer sekaligus mengajukan protes diplomatik resmi. Situasi ini memperlihatkan bagaimana hukum dan diplomasi dijalankan secara bersamaan sebagai instrumen kekuasaan dalam menjaga kedaulatan.

1.4. Upaya Penguatan dan Rekomendasi Strategis

Dalam rangka memperkuat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di sektor

²⁶ Indien Winarwati, "Indonesian Jurisdiction In The Policy Of Sinking Foreign-Flagged Ships In Indonesia's Exclusive Economic Zone," in *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* (Atlantis Press, 2018), 1281–85.

²⁷ B Irianto, Made Warka, and Otto Yudianto, "Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector," *International Journal of*

maritim, diperlukan pendekatan yang bersifat lintas sektor serta reformasi kelembagaan. Salah satu usulan strategis adalah pembentukan Satuan Tugas Khusus lembaga, yang secara spesifik menangani pelanggaran hukum laut. Keberadaan Satgas ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus seperti *illegal fishing*, penyelundupan lintas batas, dan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). menegaskan bahwa kelemahan koordinasi antarlembaga selama ini bisa diatasi apabila Kejaksaan memiliki unit yang memiliki pemahaman teknis dan yuridis mendalam terhadap isu-isu kelautan²⁸.

Selain membenahan kelembagaan, revisi terhadap regulasi pidana maritim juga menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinilai belum sepenuhnya merespons dinamika kejahatan kelautan modern, seperti penyalahgunaan bendera asing, eksploitasi pekerja migran di atas kapal, serta kerusakan lingkungan laut. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menyampaikan sinyal tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh pihak asing. Praktik ini telah diterapkan dalam kasus-kasus penuntutan kapal asing asal Tiongkok dan Filipina, di mana proses hukum digunakan tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjaga martabat negara²⁹.

Namun demikian, strategi tersebut hanya akan berjalan efektif apabila ditopang oleh koordinasi lintas sektor yang permanen dan memiliki dasar hukum. Saat ini, penanganan kasus maritim masih bersifat sementara dan belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Dewan Penegakan Hukum Maritim yang melibatkan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polairud, dan Kejaksaan. Dewan ini berfungsi menyusun protokol kerja terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengelolaan barang bukti, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Secara keseluruhan, penguatan hukum maritim tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif-formal semata, melainkan juga membutuhkan transformasi

²⁸ Galih Pambaru Wibawanto, Eddy Mulyono, and Gautama Budi Arundhati, "Pembaruan Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia," *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 80-96.

²⁹ Zainul Djumadin, "Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

struktural dan kultural kelembagaan. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai level otoritas, supremasi hukum laut nasional dapat diwujudkan secara tegas dan efektif. Di samping itu, penting juga untuk membangun mekanisme monitoring pasca-eksekusi yang dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum maritim. Data mengenai tingkat pengulangan pelanggaran, reaksi diplomatik negara lain, serta dampak ekonomi pada sektor perikanan perlu dianalisis secara berkala. Hal ini akan membantu Kejaksaan dan pemerintah menyesuaikan strategi penegakan hukum agar tetap relevan dengan dinamika geopolitik dan ekonomi global.

C. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik IUU Fishing di ZEE Indonesia menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan luasnya wilayah laut, kompleksitas yurisdiksi, serta potensi gesekan diplomatik dengan negara lain. Hambatan utama berasal dari fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia khususnya jaksa dengan kompetensi maritim, serta ketiadaan protokol terpadu yang dapat menyatukan mekanisme penanganan perkara. Kondisi ini berdampak pada lemahnya konsistensi penegakan hukum dan seringkali menurunkan efek jera terhadap pelaku IUU Fishing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan maritim sekaligus memperkuat supremasi hukum di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Christina. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 155–73.
- Asror, Muh Khozinatul, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2023, 69–89.
- Chowdhury, M Rezaul Karim, Saharuddin Abdul Hamid, and Nurul Haqimin Mohd Salleh. "Maritime Dispute Resolution: Understanding Adequacy of UNCLOS: A Systematic Review." *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 2024, 1–22.
- Djumadin, Zainul. "Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Cina Selatan Tahun 2017." *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 64 (2019).

Marine Policy 144 (2022): 105212.

Gou, Yiping, and Cuibai Yang. "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight against IUU Fishing Analysis." *Marine Policy* 155 (2023): 105789.

Hsiao, Amanda. "Opportunities for Fisheries Enforcement Cooperation in the South China Sea." *Marine Policy* 121 (2020): 103569.

Irianto, B, Made Warka, and Otto Yudianto. "Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 9 (2021): 167-71.

Iswardhana, Muhammad Ridha, Wibawa Adi, and Hidayat Chusnul Chotimah. "Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 6 (2021): 1406-28.

Karim, Md Saiful, and Alexander Proelss. "Maritime Law Enforcement in the Era of Autonomous Ships: Use of Force and Safeguards." In *Maritime Autonomous Vehicles and International Law*, 183-204. Routledge, 2024.

Liddick, Don. "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing." *Trends in Organized Crime* 17, no. 4 (2014): 290-312.

Marliani, Marliani. "Enhancing Maritime Security: Challenges and Strategies in Indonesia's Natuna Sea," 2024.

Mearsheimer, John J. *The Tragedy of Great Power Politics (Updated Edition)*. WW Norton & Company, 2003.

Miller, Denzil G M, and Elise Clark. "Promoting Responsible Harvesting by Mitigating IUU Fishing: A Three-Block and OODA Construct?" *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 8, no. 1 (2016): 3-42.

Nasith, Widya Salsabila. "Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing Terhadap Malaysia Di Selat Malaka Periode 2020-2022." Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ..., n.d.

Nugroho, Anton, Okol Sri Suharyo, and Abdul Rahman. "The Development of Indonesian Maritime Potential and Prospects towards a World Maritime Axis." In *STTAL POSTGRADUATE-INTERNATIONAL CONFERENCE*, Vol. 4, 2020.

Pasha, Nabila Islamiati, Aldo Yonatan Octavian, and Universitas Brawijaya. "Hambatan Dalam Harmonisasi Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia." *ALSA Indonesia Law*

Journal 2, no. 2 (2020): 109–32.

Rosello, Mercedes. “Cooperation and Unregulated Fishing: Interactions between Customary International Law, and the European Union IUU Fishing Regulation.” *Marine Policy* 84 (2017): 306–12.

———. “Regional Fishery Management Organisation Measures and the Imposition of Criminal and Administrative Sanctions in Respect of High Seas Fishing.” *Marine Policy* 144 (2022): 105213.

Stefanus, Andrea A, and John A E Vervaele. “Fishy Business: Regulatory and Enforcement Challenges of Transnational Organised IUU Fishing Crimes.” *Trends in Organized Crime* 24, no. 4 (2021): 581–604.

Suhanto, Suhanto, and Ayunita Adi Putri. “Indonesia Policy In Resolving The North Natuna Sea Conflict With Tiongkok: A Case Study Of Illegal Fishing In 2019-2020.” *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 1 (2023): 48–56.

Udayana, Magister Hukum. “Magister Hukum Udayana,” n.d.

Waltz, Kenneth. “Theory of International Politics, McGraw.” *New York*, 1979.

Wardhani, Nurwidya Kusma, and Irwan Triadi. “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dan Overfishing Sumberdaya Perikanan:(Dalam Aspek Pertahanan Negara).” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 226–33.

Warner, Robin. “Jurisdictional Issues for Navies Involved in Enforcing Multilateral Regimes beyond National Jurisdiction.” *The International Journal of Marine and Coastal Law* 14, no. 3 (1999): 321–32.

Wibawanto, Galih Pambaru, Eddy Mulyono, and Gautama Budi Arundhati. “Pembaruan Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia.” *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 80–96.

Winarwati, Indien. “Indonesian Jurisdiction In The Policy Of Sinking Foreign-Flagged Ships In Indonesia’s Exclusive Economic Zone.” In *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*, 1281–85. Atlantis Press, 2018.